



## PENETAPAN

Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**xxx(Alm)**, lahir di Bone, tanggal 06 Juli 1940, umur 82 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SD, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Jalan xxx, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**xxx** lahir di Bone, tanggal 31 Desember 1951, umur 71 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di xxx, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**xxx**), lahir di Bone, tanggal 15 Mei 1957, umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxx, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**xxx**, lahir di Manera, tanggal 31 Desember 1959, umur 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir S1, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di xxx, Kelurahan Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon IV berdasarkan khusus tertanggal 11 November 2022 memberikan kuasa kepada xxx dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum xxx Beralamat di jalan Komplek xxx, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1969 xxx menikah dengan xxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, pada tanggal 13 Maret 1969;
2. Bahwa setelah menikah, xxx dengan xxx tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa kemudian xxx meninggal dunia pada tanggal 25 desember 2008 di Banjarmasin dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian No xxx yang dikeluarkan kelurahan sei miai,-
4. Bahwa sewaktu Almarhum xxx meninggal dunia, harta peninggalannya sudah dibagikan kepada Seluruh ahli warisnya sebagaimana termuat dalam Grosse / Salinan Akta Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 28 Mei 2005 Nomor : xxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) yang berkantor di Jalan xxx Banjarmasin.
5. Bahwa kemudian xxx berdasarkan pembagian yang termuat dalam Grosse / Salinan Akta Kesepakatan Pembagian Warisan tanggal 28 Mei 2005 Nomor : xxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) yang berkantor di xxx Banjarmasin. Mendapatkan bagian waris sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.1.** Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan xxx , Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Gambar Situasi Nomor. 1111/1987 tertanggal 11 Mei 1987 dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalanan
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 1988 atas nama xxx.

**5.2.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1402/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 7.411 M2 (Tujuh ribu empat ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.3.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1403/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 2.287 M2 (Dua ribu dua ratus delapan tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan Rencana Jalan

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.4.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1404/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 3.936 M2 (Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan Jdixxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.5.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1405/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 5.968 M2 (Lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan Mar'ie

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.6.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1406/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas



7.438 M2 (Tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan Jdixxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.7.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1407/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 5.946 M2 (Lima ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.8.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1408/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 3.936 M2 (Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx



Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.9.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1409/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 4.945 M2 (Empat ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.10.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor: 1410/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 5.319 M2 (Lima ribu tiga ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.11.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1414/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 19.239 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx

**5.12.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1415/PPT/1994 tertanggal 3 Mei 1994 dengan luas 14.385 M2 (Empat belas ribu tiga ratus delapan puluh lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx, xxx, xxx, xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx,
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Mei 1994 atas nama xxx.

**5.13.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Gambar Situasi Nomor : 174/PT/1985 tertanggal 20 Mei 1985 dengan luas 17.725 M2 (Tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Juli 1988 atas nama xxx.

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5.14.** Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Gambar Situasi Nomor : 175/PT/1985 tertanggal 20 Mei 1985 dengan luas 19.814 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxx
- Timur Berbatasan dengan xxx
- Selatan Berbatasan dengan xxx
- Barat berbatasan dengan xxx

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Juli 1988 atas nama xxx.

6. Bahwa kemudian xxx(Alm) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022 karena sakit sebagaimana Surat Kematian No. 472.12/040/PEM/Kel.GTM pada tanggal 24 Maret 2022 (Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-30032022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 30 Maret 2022.

7. Bahwa sewaktu Almarhumah xxx(Alm) meninggal dunia,

**7.1.** Xxx ayah kandung almarhumah sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 09 Juni 1988 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian No 05/SKK/-DAK/VI/2022

**7.2.** xxx ibu kandung almarhumah sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal pada tanggal 11 April 1990 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian No 06 / SKK-DAK/VI/2022

8. Bahwa Pada saat Almarhumah xxx(Alm) masih hidup, saudara kandung almarhumah yang bernama :

**8.1.** xxx **saudara kandung laki-laki** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30-05-2019 berdasarkan surat kematian No 40/.HM-2002/2022

**8.2.** xxx **saudara kandung perempuan.** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Juni 2006 surat kematian No 20/SKK-DAK/XI/2022

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. xxx **saudara kandung laki-laki** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni 1993 berdasarkan surat kematian No 16/SKK-DAK/XI/2022

9. Bahwa pada saat Almarhumah xxx(Alm) meninggal dunia, ada meninggalkan saudara ( i ) yang masih hidup :

9.1. xxx(Alm) lahir di Bone, pada tanggal 06 Juli 1940 sebagaimana Kartu Keluarga No. xxx tertanggal 20 Juni 2022, sebagai **saudara kandung laki-laki**.

9.2. xxx lahir di Bone, tanggal 31 Desember 1951 sebagaimana Kartu keluarga No. xxx tertanggal 31 Desember 2010, sebagai **saudara kandung perempuan**.

9.3. xxx) lahir di Bone, pada tanggal 15 Juni 1957 sebagaimana Kartu Keluarga No. xxx tertanggal 24 Juli 2018, sebagai **saudara kandung laki-laki**.

9.4. xxx (Alm) lahir di Manera, pada tanggal 31 Desember 1959 sebagaimana Kartu Keluarga No. xxx tertanggal 22 September 2020, sebagai **saudara kandung perempuan**.

12. Bahwa sewaktu Almarhumah xxx(Alm) meninggal dunia, ada meninggalkan beberapa harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan didalam Posita point 5,-

13. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dari Almarhumah Sxxx xxx Binti xxx.

14. Bahwa Almarhumah Sxxxxxx Binti xxx tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

15. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat dan kepentingan hukum lainnya;

16. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Faraid Islam, yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Sxxxxxx Binti xxx adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah xxxAlias xxx Binti xxx
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 13 Maret 1969 atas nama Sunding dan St. xxx, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxtanggal 14 Maret 2018 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tanggal 11 Juli 2006 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tanggal 14 Maret 2018 atas nama Yxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tanggal 10 Oktober 2017 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tanggal 1 Juli 2018 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tanggal 21 November 2012 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 20 Juni 2022 atas nama Yxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 20 September 2020 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 24 Juli 2018 atas nama Yxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 31 Desember 2010 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/040/PEM/Kel.Gtm tanggal 24 Maret 2022 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/104/SMT/2008 tanggal 30 Desember 2008 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.13;
14. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 05/SKK-DAK/VII/2022 tanggal 7 Juni 2022 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkue Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.14;
15. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKK-DAK/VII/2022 tanggal 7 Juni 2022 An. xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkue Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 19/SKK-DAK/XI/2022 tanggal 11 November 2022 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkue Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 40/HM-2002/2022 tanggal 14 November 2022 An. xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.17;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKK-DAK/XI/2022 tanggal 11 November 2022 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkue Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.18;
19. Asli silsilah keluarga yang dibuat pada tanggal 14 November 2022, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.19;
20. Fotokopi Salinan Akta Notaris yang dibuat oleh xxx, Notaris dan P.P.A.T., bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.20;
21. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.21;
22. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No 870, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.22;
23. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.23;
24. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik Noxxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.24;
25. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.25;
26. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.26;
27. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.27;
28. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.28;
29. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.29;
30. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.30;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.31;
32. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.32;
33. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik Noxxx, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.33;
34. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No xxx, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-14072022-0014 tanggal 14 Juli 2022 An. Yxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.35;
36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5xxx tanggal 31 Agustus 1991 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.36;
37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 15 Juli 2022 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.37;
38. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxtanggal 31 Agustus 1991 An. xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.38;

B.-----

Saksi:

1. **xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Xxx Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengenal Sxxxxxx Binti xxx

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxmenikah dengan xxx namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxx telah meninggal lebih dahulu dari pada Sxxxxxx Binti xxx
- Bahwa xxxtelah meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa orang tua dari xxxtelah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa xxxmempunyai 7 orang saudara masing-masing bernama : H. xxx, xxx, xxx, H. Yxxx xxx, xxx dan Hj. xxx;
- Bahwa yang masih hidup sampai sekarang adalah H. Yxxx xxx, xxx dan Hj. xxx sedangkan H. xxx, xxx, xxx telah meninggal lebih dahulu dari pada xxx;
- Bahwa xxx hanya menikah dengan xxx;

2. **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon III;
- Bahwa orang tua Sxxxxxx adalah Axxxsebagai bapak dan xxx sebagai ibu;
- Bahwa xxx dan Hj. xxx dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama : H. xxx, xxx, xxx, xxx, H. Yxxx xxx, xxx dan Hj. xxx;
- Bahwa xxxmenikah dengan xxx namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxx telah meninggal lebih dahulu dari pada Sxxxxxx Binti xxx
- Bahwa xxxtelah meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari xxxtelah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa xxxmempunyai 7 orang saudara masing-masing bernama : H. xxx, xxx, xxx, H. Yxxx xxx, xxx dan Hj. xxx;
- Bahwa yang masih hidup sampai sekarang adalah H. Yxxx xxx, xxx dan Hj. xxx sedangkan H. xxx, xxx, xxx telah meninggal lebih dahulu dari pada xxx sedangkan H. xxx, xxx, xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxx;
- Bahwa xxx hanya menikah satu kali yaitu dengan xxx;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **xxx alias xxx alias xxx alias xxx Binti xxx** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.23 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx bin xxx menikah dengan xxxg bin xxx pada tanggal 13 Maret 1969, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas xxx, Hj., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah xxx sebagai ayah dan xxx sebagai ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx. Hj. Meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2008 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx, meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1988 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx, meninggal dunia pada tanggal 11 April 1990 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1976 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. xxx meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1993 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Silsilah Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Keturunanxxx dan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Salinan Kesepakatan Pembagian Warisan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Harta warisan almarhum xxx telah dibagi kepada para ahli waris xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.30, P.32, dan P.34 (fotokopi Sertipikat Hak Milik) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00xxx, 00870, 00xxx, 00xxx, 00879, 0081, xxx, xxx atas nama xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26, P.27, P.28, P.29, P.31 dan P.33 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00xxx, 00xxx, 00xxx, 00xxx, 00xxx,xxx atas nama xxxg, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.35 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Yampo lahir tanggal 6 Juli 1940 adalah anak dari xxx dan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.36 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai xxx lahir tanggal 31 Desember 1951 adalah anak dari xxx dan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.37 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai xxx lahir tanggal 15 Mei 1957 adalah anak dari xxx dan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.38 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai xxx lahir 1959 adalah anak dari xxx dan xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwaxxxdan xxx dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
  - 1) xxx ;
  - 2) xxx ;
  - 3) xxx ;
  - 4) xxx
  - 5) H. Yampo Bin xxx
  - 6) xxx Binti Axxx;
  - 7) xxx Bin Axxx;
  - 8) xxx ;
- Bahwa xxxmenikah dengan xxx bin xxx Djol alias xxx pada tanggal 13 Maret 1969;
- Bahwa xxx bin xxx Djol alias xxx meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2008;
- Bahwa setelah xxx bin xxx Djol alias xxx meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2008 telah terjadi pembagian warisan xxx bin xxx;
- Bahwa xxxmenikah dengan xxx bin xxx Djol alias xxx tidak dikaruniai anak;

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022 di Banjarmasin dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa pada saat xxx meninggal dunia, ayahnya yang bernama xxx telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 9 Juni 1988 dan ibunya yang bernama xxx meninggal dunia pada tanggal 11 April 1990;
- Bahwa pada saat xxx meninggal dunia, saudara kandungnya yang bernama xxx, xxx dan xxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00xxx, 00870, 00xxx, 00xxx, 00879, 0081, xxx, xxx atas nama xxx;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00xxx, 00xxx, 00xxx, 00xxx, 00xxx,xxx atas nama xxxg;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah **xxx alias xxx alias xxx alias xxx Binti xxx** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan telah meninggalkan ahli waris 2 orang saudara kandung laki-laki yang bernama **xxx dan xxx Bin Axxx** dan 2 orang saudara kandung perempuan yang bernama **xxx Binti Axxx** dan **xxx**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

- Menurut hubungan darah:*
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor : 00xxx, 00870, 00xxx, 00xxx, 00879, 0081, xxx, xxx atas nama xxx dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00xxx, 00xxx, 00xxx, 00xxx, 00xxx,xxx atas nama xxxg, sehingga tujuan permohonan penetapan ahli waris ini jelas dan konkrit yakni untuk kepentingan balik nama sartipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **xxx** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2022 dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **xxx** adalah :
  - 3.1 Pemohon I (**xxx** alias ), selaku saudara kandung;
  - 3.2 Pemohon II (**xxx Binti xxx** alias **xxx**), selaku saudari kandung;
  - 3.3 Pemohon III (**xxx Bin xxx** alias **xxx**), selaku saudara kandung;
  - 3.4 Pemohon IV (**xxx**), selaku saudari kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahalli, S.H., M.H**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 135.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 771/Pdt.P/2022/PA.Bjm